



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KESEHATAN
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
SEKSI PEMBIAYAAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Nomor SOP	000.8.3.3/ 072 /VI/2023
Tanggal Pembuatan	09 Juni 2023
No. Revisi	00
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	19 Juni 2023
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam dr. Didi Kusmarjadi, Sp. OG, M.M. NIP. 19660731 199703 1 007
Judul SOP	VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KEPENDUDUKAN PESERTA JKN YANG DIDAFTARKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1	Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan	Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Bantuan Kesehatan Daerah (Bankesda)	
2	Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional		
3	Peraturan Walikota Batam Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bantuan Kesehatan Daerah		
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan		
5	Peraturan Wali Kota Batam Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Batam		
Keterkaitan		Peralatan/ Perlengkapan	
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		1. Komputer/ Laptop, dan Peralatan Pendukung Lainnya	
2. BPJS Kesehatan		2. Data peserta BNBA	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika verifikasi dan validasi data tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka dapat menghambat proses pembaharuan data peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah		Disimpan sebagai data elektronik dan manual (<i>soft/hard copy</i>)	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pengelolaan Data	Kepala Dinas	BPJS Kesehatan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima data peserta JKN BNBA yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dari BPJS Kesehatan				BNBA Peserta JKN	5 Menit	Draft Rekapitulasi
2	Melakukan verifikasi data kependudukan, jika tidak memenuhi kriteria dilakukan penonaktifan secara kolektif				1. BNBA Peserta JKN 2. Web portal Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	30 Hari	Draft Rekapitulasi
3	Menyusun surat pengantar dan rekapitulasi penonaktifan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah pada tanggal 25 setiap bulannya				Draft Rekapitulasi	20 Menit	Draft Rekapitulasi
4	Meminta persetujuan pimpinan untuk penonaktifan peserta JKN PBPDU dan BP Penda				Draft surat pengantar dan rekapitulasi data	2 Hari	Surat pengantar dan rekapitulasi data
5	Pengajuan permohonan penonaktifan peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah				1. Surat Pengantar 2. Rekapitulasi data	12 Hari	BA Rekonsiliasi